



BUPATI FLORES TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI FLORES TIMUR
NOMOR 41 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN PAJAK
DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRATIF PAJAK
BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI FLORES TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan Pajak Dan Penghapusan Atau Pengurangan Sanksi Administratif Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Perdesaan Dan Perkotaan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 11/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan Pajak Dan Penghapusan Atau Pengurangan Sanksi Administratif Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Perdesaan Dan Perkotaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 14);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Flores Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0024);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2011 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0073), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0154);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN PAJAK DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRATIF PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERDESAAN DAN PERKOTAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Flores Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Flores Timur.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Flores Timur.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya di singkat PD adalah perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan keuangan, sub urusan pendapatan.
5. Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
6. Wajib Pajak adalah orang atau badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan ←

kewajiban perpajakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah.

7. Nomor Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NOP adalah nomor identitas objek pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan.
8. Nilai jual objek pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar.
9. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terhutang kepada wajib pajak.
10. Surat Tagihan Pajak Daerah adalah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
11. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terhutang.

BAB II PEMBETULAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERDESAAN DAN PERKOTAAN

Pasal 2

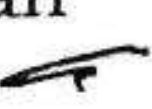
Pembetulan PBB P2 meliputi pembetulan atas kesalahan atau kekeliruan yang tidak mengandung persengketaan antara pemungut pajak dan Wajib Pajak, meliputi:

- a. kesalahan tulis, antara lain kesalahan penulisan NOP, nama, alamat, luas tanah dan/atau bangunan;
- b. kesalahan hitung, antara lain kesalahan penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan/atau pembagian; dan/atau
- c. kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan, antara lain kekeliruan dalam penerapan tarif, NJOP Tidak Kena Pajak, dan sanksi administrasi.

Pasal 3

- (1) Permohonan pembetulan atas SPPT dapat diajukan secara perseorangan atau kolektif.
- (2) Permohonan pembetulan atas SKPD, STPD hanya dapat diajukan oleh wajib pajak atau kuasanya secara perseorangan.

Pasal 4

- (1) Permohonan pembetulan secara perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. satu permohonan diajukan untuk 1 (satu) SPPT/SKPD/STPD/SKPDLB/surat keputusan keberatan;
 - b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai alasan yang jelas;
 - c. diajukan kepada PD; dan
 - d. ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri surat kuasa. 

- (2) Permohonan pembetulan secara kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- diajukan untuk SPPT Tahun Pajak yang sama dengan pajak yang terutang untuk setiap SPPT paling banyak Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai alasan yang jelas;
 - diajukan kepada Kepala PD; dan
 - diajukan melalui Kepala Desa/Lurah setempat.
- (3) Tanggal penerimaan surat yang dijadikan dasar untuk memproses surat permohonan adalah:
- tanggal terima surat Wajib Pajak, dalam hal disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak; dan
 - tanggal stempel pos, dalam hal surat permohonan disampaikan melalui pos.

Pasal 5

Permohonan pembetulan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dikembalikan oleh PD secara tertulis untuk dilengkapi kepada wajib pajak.

Pasal 6

Dalam hal terjadi kesalahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kepala PD secara jabatan dapat menerbitkan Keputusan Pembetulan tanpa permohonan wajib pajak.

BAB III

PEMBATALAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERDESAAN DAN PERKOTAAN

Pasal 7

- (1) Bupati dapat melakukan pembatalan atas SPPT/SKPD/STPD yang tidak benar.
- (2) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal:
- ketetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan;
 - ketetapan pajak terutang dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa, dan
 - ketetapan pajak yang seharusnya tidak terutang.

BAB IV

PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERDESAAN DAN PERKOTAAN

Pasal 8

Pemberian Pengurangan PBB P2 dapat diberikan kepada Wajib Pajak:

- karena kondisi tertentu Objek Pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak dan/atau karena sebab-sebab tertentu lainnya:
 - Wajib Pajak Pribadi, meliputi:
 - Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi veteran pejuang kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa

- bintang gerilya, atau janda/dudanya diberikan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari PBB P2 yang terutang;
- b) Objek Pajak berupa lahan pertanian/perikanan/peternakan yang hasilnya sangat terbatas yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah diberikan pengurangan sebesar paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen);
 - c) Objek pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang penghasilannya semata-mata berasal dari pensiunan, sehingga kewajiban membayar PBB P2 sulit dipenuhi diberikan pengurangan sebesar paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen);
 - d) Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah sehingga kewajiban membayar PBB P2 sulit dipenuhi diberikan pengurangan sebesar paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen);
 - e) Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah yang NJOP per meter persegi meningkat akibat perubahan lingkungan dan dampak positif pembangunan diberikan pengurangan sebesar paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen); dan
 - f) Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berupa cagar budaya yang telah ditetapkan sebagai bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya diberikan pengurangan sebesar 50 (lima puluh persen).
2. Objek Pajak yang Wajib Pajaknya adalah Wajib Pajak Badan yang mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas tahun Pajak sebelumnya sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban rutin diberikan pengurangan sebesar paling tinggi 75 % (tujuh puluh lima persen).
- b. Karena kondisi tertentu objek pajak yang ada hubungannya dengan Objek pajak itu sendiri diberikan pengurangan sebesar paling tinggi 100% (seratus persen), meliputi;
- 1. dalam hal objek pajak terkena bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor dan bencana lainnya.
 - 2. dalam hal objek pajak terkena sebab lain yang luar biasa, meliputi kebakaran, wabah penyakit tanaman dan/wabah hama tanaman.

Pasal 9

Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, diberikan kepada wajib pajak atas PBB P2 yang terutang yang tercantum dalam SPPT/SKPD.

Pasal 10

- (1) Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dapat diberikan berdasarkan permohonan Wajib Pajak.
- (2) Permohonan pengurangan pajak terutang Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diajukan secara:
 - a. perseorangan, untuk PBB P2 yang terutang yang tercantum dalam SKPD; dan
 - c. perseorangan atau kolektif untuk PBB P2 yang tercantum dalam SPPT. ←

Pasal 11

Permohonan pengurangan yang diajukan secara perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), harus memenuhi persyaratan dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1).

Pasal 12

- (1) Pengurangan harus diajukan dalam jangka waktu:
 - a. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal SPPT;
 - b. 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal SKPD;
 - c. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya bencana alam; dan
 - d. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya sebab lain yang luar biasa, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan dalam jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (2) Tidak memiliki tunggakan PBB P2 Tahun pajak sebelumnya atas objek pajak yang dimohonkan pengurangan, kecuali dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa.
- (3) Tidak diajukan keberatan atas SPPT atau SKPD yang dimohonkan pengurangan, atau dalam hal diajukan keberatan telah diterbitkan surat keputusan keberatan dan atas surat keputusan keberatan dimaksud tidak diajukan banding.

BAB V

PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 13

Pemberian penghapusan atau pengurangan sanksi administratif adalah Wajib Pajak orang pribadi yang mengalami kesulitan keuangan atau Wajib Pajak Badan yang mengalami kesulitan likuiditas.

Pasal 14

Permohonan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, diajukan secara perseorangan.

Pasal 15

Permohonan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. satu permohonan diajukan untuk satu SPPT/SKPD/STPD;
- b. diajukan kepada Bupati;
- c. diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia;
- d. mengemukakan besarnya persentase penghapusan atau pengurangan sanksi administratif yang diminta disertai alasan yang jelas;
- e. melampirkan surat kuasa dalam hal surat permohonan ditandatangani bukan oleh Wajib Pajak;
- f. melunasi pokok pajak yang dimintakan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif;
- g. tidak memiliki tunggakan tahun-tahun sebelumnya dan belum kedaluwarsa menurut ketentuan perpajakan yang berlaku; dan
- h. diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak pelunasan pokok pajak yang dimintakan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif. ↵

Pasal 16

SPPT/SKPD/STPD yang telah diajukan permohonan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif tidak dapat diajukan kembali.

Pasal 17

Alur prosedur Permohonan Pembetulan, Pembatalan dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administratif PBB P2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Flores Timur.

Ditetapkan di Larantuka
pada tanggal 20 Agustus 2019

✓ BUPATI FLORES TIMUR ✓

✓ ANTONIUS HUBERTUS GEGE HADJON

Diundangkan di Larantuka
pada tanggal 2019

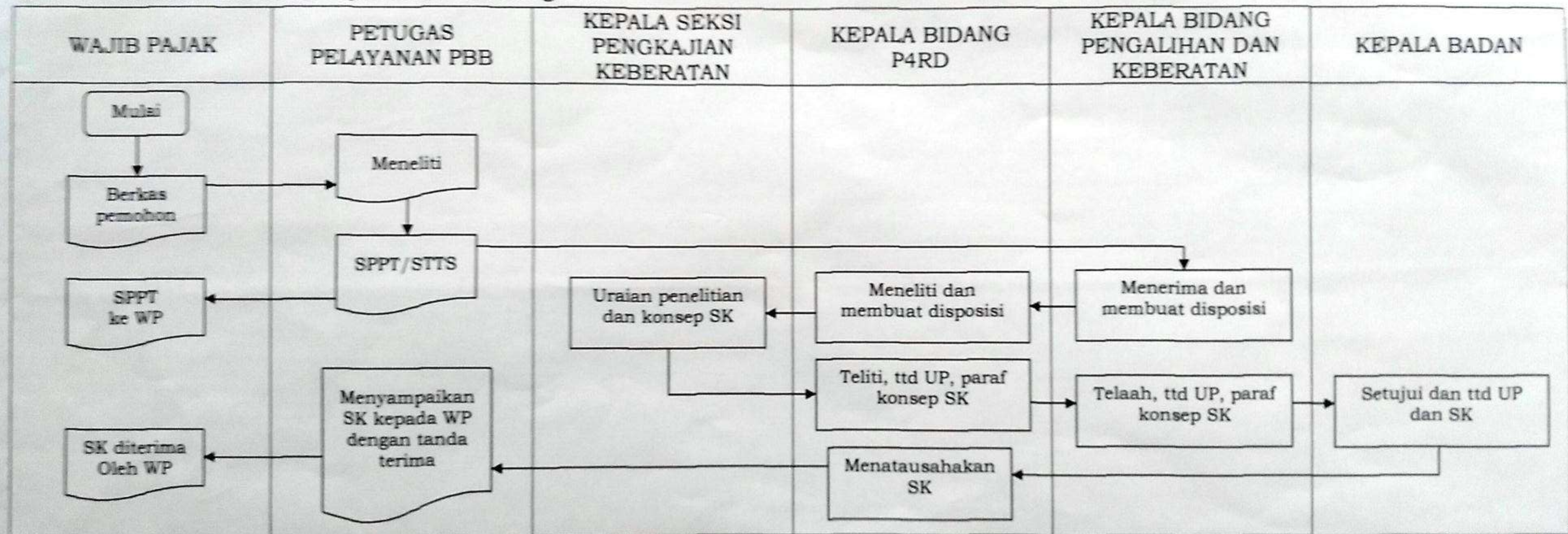
✓ SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN FLORES TIMUR, ✓

✓ PAULUS IGO GERODA

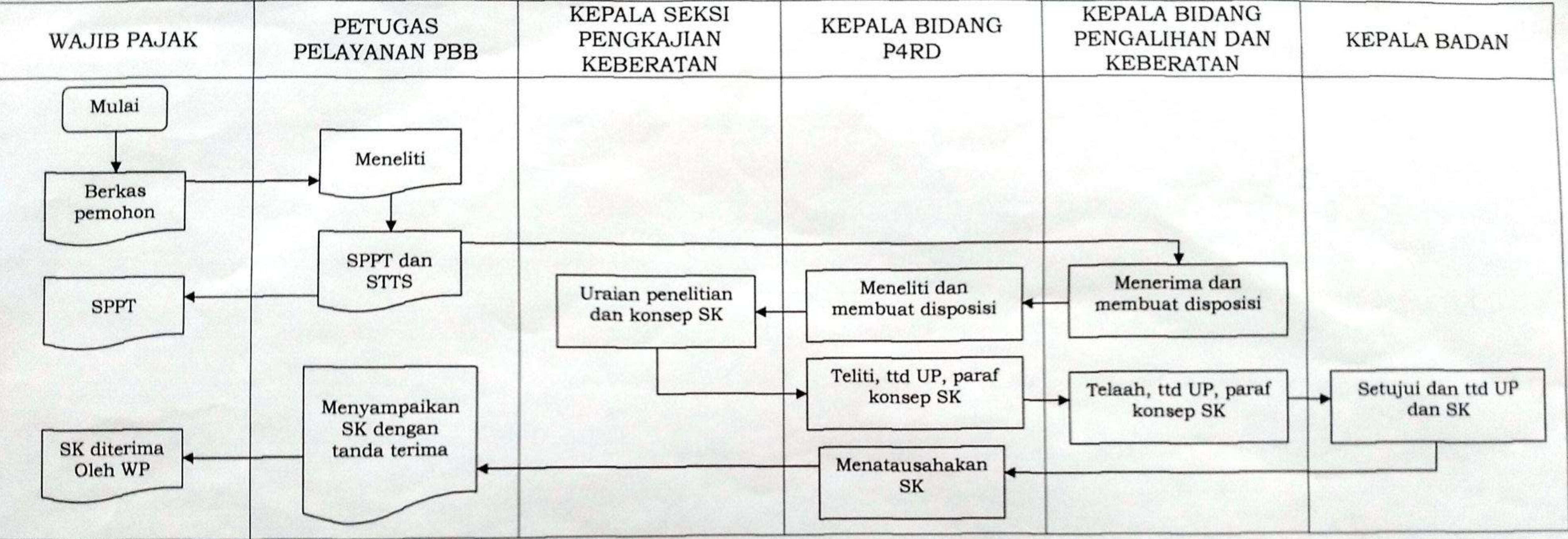
BERITA DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2019 NOMOR

ALUR PROSEDUR PERMOHONAN PEMBETULAN, PEMBATALAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRATIF PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERKOTAAN

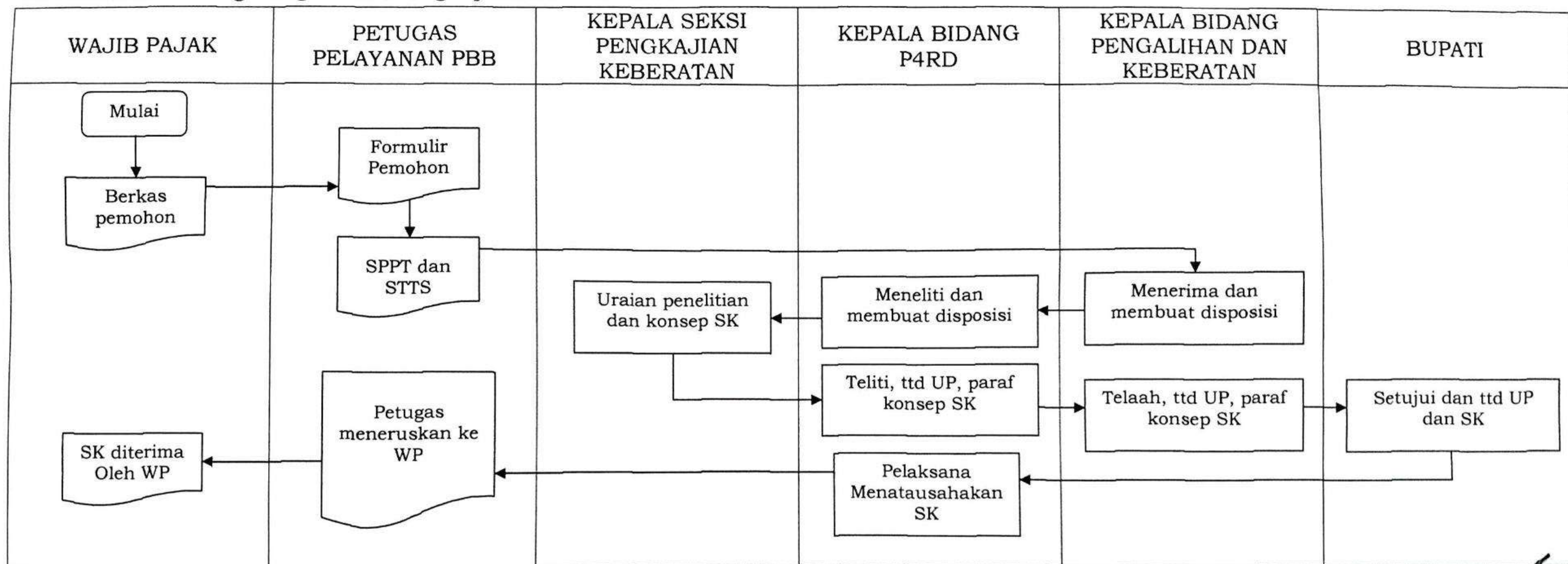
I. Permohonan Pembetulan Pajak Bumi dan Bangunan:



II. Permohonan Pembatalan SPPT:



III. Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi SPPT



BUATI FLORES TIMUR,

ANTONIUS HUBERTUS GEGE HADJON